



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151  
P a l e m b a n g

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/ 071.A -SK/Disdik/2020

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TUNAS TELADAN PALEMBANG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tunas Teladan Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Tunas Teladan Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;  
e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari SMP Tunas Teladan Palembang nomor: 421.3/028/SMPTT/GDS/2019 tanggal 25 Oktober 2019;  
2. Hasil verifikasi Tim Penilai Izin Pendirian/Perubahan/Penutupan Operasional Sekolah Menengah Pertama Tunas Teladan Palembang tanggal 16 s.d. 27 September 2019 dengan surat tugas nomor 421.3/2584/Disdik/2019 tanggal 09 September 2019.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:  
Nama Yayasan : Yayasan Tunas Teladan Palembang  
Alamat Yayasan : Jl. Lettu Karim Kadir Perumahan PNS Pemkot Nomor 9 RT 027 RW 007 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Palembang  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional  
Nama Sekolah : SMP Tunas Teladan Palembang  
Alamat Sekolah : Jl. Lettu Karim Kadir Perumahan PNS Pemkot Nomor 9 RT 027 RW 007 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Palembang  
dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;  
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;  
3. Izin Operasional berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Tunas Teladan Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 31 Maret 2020  
KEPALA DINAS,



H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.

Pembina Utama Muda

NIP 19640418 198903 1 003

Tembusan Yth:

1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kota Palembang
3. Badan Akreditasi Sekolah
4. Peringgal